

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)

Budi Djatmiko

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Dini Astrilia Rachman

Peneliti junior STIE STEMBI-Bandung Business School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing (NPF), dan seberapa besar pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF) tahun 2011-2012 pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Mudharabah menurut PSAK 105 adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik yang digunakan adalah statistik inferensial. Sampel penelitian diambil 7 Bank Umum Syariah dari jumlah keseluruhan 11 Bank Umum Syariah. Metode statistik untuk pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yang didapat dari analisis regresi berganda.

Dari hasil perhitungan uji statistik bahwa secara simultan pembiayaan yang diukur dengan Mudharabah dan Murabahah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) sebesar 24,1% sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial Mudharabah tidak memiliki pengaruh, Murabahah juga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Mudharabah secara parsial berpengaruh negative terhadap NPF dan variable Murabahah secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap NPF.

Kata Kunci : Mudharabah, Murabahah, Non Performing Financing.

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial*

Intermediary). Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan : "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Menurut Kasmir (2010:11) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.

Berawal dari krisis moneter yang terjadi sekitar pertengahan 1997 yang berimbas pada sektor perbankan. Pada saat itu perbankan mengalami kondisi yang memprihatinkan ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank karena memiliki CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang jauh berada dibawah 8%, sebagai batas kewajaran rasio kecukupan modal berdasarkan BIS (*Banks for International Settlement*).

Ketika perbankan nasional mengalami krisis yang cukup parah pada tahun 1998, masih terdapat bank yang bertahan dalam krisis yaitu bank syariah (Bank Muammalat Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1992. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muammalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional.

Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011:26). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Pada Desember tahun 2003 terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset lebih dari 7,8 triliun rupiah tanpa partisipasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Bank Indonesia : 2004). Sedangkan pada Desember tahun 2011 di Indonesia terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset lebih dari 145 triliun rupiah (Bank Indonesia : 2011). Sesungguhnya perbankan syariah nasional

tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir. Pada 2007 asetnya baru mencapai Rp35,5 triliun dan pada akhir 2011 sudah mencapai Rp145 triliun, melejit hampir empat kali lipat dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, pangsa pasar (market share) perbankan syariah baru 4,57% dari total aset perbankan nasional pada akhir tahun 2012.

Pembiayaan merupakan bagian yang memiliki andil tingginya tingkat penyaluran dana bank syariah. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah selalu menunjukkan kinerja positif, dapat dilihat dari penghimpunan dana yang selalu meningkat setiap tahunnya dan meningkat sangat pesat di tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 41,84%. Demikian pula halnya dengan pembiayaan yang tumbuh 22,76%. Meskipun pertumbuhan bisnis perbankan syariah meningkat, tingkat ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas selalu mengalami fluktuasi.

Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi hasil untuk nasabah dan juga bagi bank yang nantinya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Namun pembiayaan yang besar tentunya memiliki risiko NPF yang tinggi pula. Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah mengalami peningkatan cukup berarti dalam dua tahun terakhir. Pada akhir 2005 gross NPF (*Non Performing Financing*) baru sekitar 2,82%, namun pada akhir 2006 meningkat tajam menjadi 4,75%, dan hingga akhir triwulan III-2007 berada pada posisi 6,63%. Peningkatan pembiayaan bermasalah pada industri perbankan syariah terjadi karena berbagai faktor, baik dari internal bank, internal nasabah, ataupun masalah eksternal.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 –2012, (2) Mengetahui kondisi *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 – 2012, (3) Mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2011 – 2012.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Karim dalam Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai Veithzal, 2008).

Pembiayaan Murabahah

Al Murabahah / BBA (Bai' Bitsamal Aji) adalah pembiayaan untuk jual beli barang investasi atau bahan baku dimodal kerja (merupakan konsep penyederhanaan instrumen bagi hasil ke jual beli dengan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga).

Al Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*lump sum deferred payment*).

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada

pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

Landasan syari'ah *murabahah* selain QS. *Al-Baqarah* ayat 275 dan QS. *An-Nissa'* ayat 29 juga terdapat hadist yang menerangkan tentang *murabahah*. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. *al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban*)

Sedangkan menurut PSAK 102 *Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*.

Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara

bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

b. Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: $\frac{3}{4}$ Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) $\frac{3}{4}$ Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

QS. Al-Muzzammil ayat 20: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."

Hadist dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)

Sedangkan menurut PSAK 105 *Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Kualitas Pembiayaan dan NPL (*Non Performing Loan*) / NPF (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Menurut Selamat Riyadi (2006:160) *NPL gross* adalah Perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.

Non performing loan atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan masyarakat dan sumber dana terbesar suatu bank juga berasal dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan aktivitas atau fungsi utama suatu bank. Kredit yang diberikan ke masyarakat bukannya tidak berisiko gagal atau macet. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

$$NPL/NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

KERANGKA PEMIKIRAN


Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Akad-akad yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah adalah: 1)

Pembiayaan *Murabahah*, 2) Pembiayaan *Salam*, 3) Pembiayaan *Istishna'*, 4) Pembiayaan *Ijarah* 5) Pembiayaan *Musyarakah*, dan 6) Pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008) kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu: 1) Pembiayaan Lancar, 2) Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus, 3) Pembiayaan Kurang Lancar, 4) Pembiayaan Diragukan, dan 5) Pembiayaan Macet. Kualitas pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari NPF bank syariah tersebut.

NPF merupakan rasio antara pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan. Semakin besar NPF bank syariah maka semakin rendah kualitas pembiayaan bank syariah tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka gambaran paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1
Model Penelitian

HIPOTESIS

Hipotesis yang ditetapkan berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, sebagai berikut:

H₀ : Mudharabah dan Murabahah berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF)

H₁ : Mudharabah dan Murabahah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF)

H₀ : Mudharabah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)

H₁ : Mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)

H₀ : Murabahah berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)

H₁ : Murabahah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Non Performing Financing (NPF)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kinerja keuangan dalam hal kredit macet (*Non Performing Financing*) perbankan syariah berdasarkan aspek pembiayaan yang diukur dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2008-2012.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2008:120-121). Teknik sampel *Nonprobability Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2008:122).

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 1) Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia sebelum tahun 2011; 2) Data yang dibutuhkan dalam proses penelitian lengkap yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan (Annual Report) tahun 2011 – 2012.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia yang dijadikan sampel sebanyak 8 bank.

Penelitian ini menggunakan metode atau teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji pengaruh *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap NPF maka digunakan analisis regresi berganda. Dengan menggunakan SPSS 16.0 persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien berikut :

Tabel 1
Koefisien Regresi

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
	Standardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
1 (Constant)							
Mudharabah	-0.008	0.021		-0.397	0.699	0.728	1.373
Murabahah	0.030	0.088	0.105	0.343	0.738	0.728	1.373

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai β_0 (*intersep/konstanta*) adalah **-0.008** sedangkan nilai dari β_1 (*slope*) untuk *Mudharabah* (X_1)= 0,030 dan *Murabahah* (X_2)= 0,050. Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh persamaan dari regresi linearnya berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = -0.008 + 0.030X_1 + 0.050X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta sebesar **- 0.008** menyatakan bahwa ketika variabel bebas *Mudharabah* dan *Murabahah* sama dengan nol, maka NPF sebesar **- 0.008**.
2. Nilai *Mudharabah* (X_1) memiliki koefisien regresi berganda sebesar **0.030** artinya apabila nilai variabel lainnya tetap (tidak berubah) atau sama dengan nol, maka kenaikan variabel *Mudharabah* (X_1) sebesar satu persen akan meningkatkan NPF sebesar **0.030** persen.
3. Nilai *Murabahah* (X_2) memiliki koefisien regresi berganda sebesar

0.050 artinya apabila nilai variabel lainnya tetap (tidak berubah) atau sama dengan nol, maka kenaikan variabel *Mudharabah* (X_1) sebesar satu persen akan menaikkan NPF sebesar **0.050** persen.

Pengaruh Mudharabah (X_1) dan Murabahah (X_2) terhadap Non Performing Financing (Y) secara simultan

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk menelusuri apakah *Mudharabah* dan *Murabahah* secara bersama – sama berpengaruh terhadap NPF, dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat signifikansi (α) = 5%. Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.
Uji Pengaruh Simultan

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression					
n	0	2	0	1.746	.220 ^a
Residual	0.001	11	0		
Total	0.002	13			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19, maka diketahui bahwa F_{hitung} sebesar **1,746**. Sedangkan F_{tabel} sebesar **3,98** diambil dari tabel distribusi F (*F-Snedecor*) dengan df (*degree of freedom*) adalah 11 (n-k-1/14-2-1) pada derajat kesalahannya (α) 5% dengan n untuk jumlah variabel bebasnya adalah 2. Dari hasil pengolahan dan tabel maka didapat nilai untuk F dan pengujian statistiknya sebagai berikut :

Tabel 3.
Nilai F Hitung dan F Tabel

Nilai F_{hitung}	Nilai F_{tabel}	Kesimpulan
1,746	3,98	H_0 diterima

Pengujian statistik menunjukkan bahwa bahwa $F_{hitung} (1,746) < F_{tabel} (3,98)$, (nilai F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel}) maka kesimpulan dalam pengujian statistiknya adalah menolak H_1 dan **menerima H_0** . Selain itu juga dapat dilihat dari perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi dimana probabilitas sebesar 0.220 nilainya lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.05 ($0.220 > 0,05$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% *Mudharabah* dan *Murabahah* secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Pengaruh Mudharabah (X_1) dan Murabahah (X_2) terhadap Non Performing Financing (Y) secara parsial

Untuk menguji hal tersebut digunakan uji t dengan tingkat signifikansi (α) = 5%. Dari hasil perhitungan yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel *coefficients* maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Pengaruh Parsial

Model	Coefficients ^a				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Standardized Coefficients		Beta	Std. Error			Tolerance	VIF
	B	Std. Error						
1 (Constant)								
Mudharabah	-0.008	0.021			-0.397	0.699		
Murabahah	0.03	0.088	0.105		0.343	0.738	0.728 1.373	
	0.05	0.029	0.538		1.746	0.109	0.728 1.373	

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (0,343) < t_{tabel} (1,796)$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat dilihat dari signifikansi *Mudharabah* sebesar 0,738 yang dapat dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 dinyatakan lebih besar. Artinya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat derajat kepercayaan sebesar 95% secara parsial *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (1,746) < t_{tabel} (1,796)$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak atau dapat dilihat dari perbandingan

probabilitas dengan tingkat signifikansi dimana H_0 diterima karena probabilitas $0,109 > 0,05$. Artinya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat derajat kepercayaan sebesar 95% secara parsial *Murabahah* tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang dapat dilihat dari tabel 4.6. Koefisien korelasi simultan (R) sebesar 0.491 yang berada antara 0,40-0,599 artinya secara simultan *Mudharabah* dan *Murabahah* memiliki hubungan yang sedang terhadap NPF periode tahun 2011-2012.

Sedangkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*R Square*) sebesar 0.241 artinya NPF periode tahun 2011-2012 dipengaruhi oleh *Mudharabah* dan *Murabahah* sebesar 24,1% sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, maupun pembiayaan *musyarakah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan yang diukur dengan rasio *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2011-2012. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0.738. Variabel *Murabahah* secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,109. Dapat disimpulkan secara parsial variable-variable independent yakni *Mudharabah* dan *Murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependent NPF.
2. Secara simultan semua variabel independent yakni *Mudharabah* dan

Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, dapat dilihat pada nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,220. Hasil estimasi dari persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependent yakni NPF dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent yakni Mudharabah dan Murabahah sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia (BI), dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa Mudharabah dan Murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap NPF (Non Performing Financing), walau demikian tetap untuk beberapa Bank Umum Syariah (BUS) ada pengaruhnya terhadap NPF (Non Performing Financing). Maka dari itu, perlu dilakukan adanya solusi untuk mencegah terjadinya NPF yang meningkat karena pembiayaan yang meningkat pula seperti restrukturisasi untuk nasabah yang macet agar tidak masuk kategori NPF (Non Performing Financing).
2. Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambahkan variabel selain variabel yang diteliti karena penelitian ini terbatas pembiayaan yang diukur oleh 2 rasio yaitu Mudharabah dan Murabahah yang terbatas pada tahun 2011-2012 sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang digunakan nasabah sebagai bahan yang akan mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) misalnya besarnya pembiayaan lainnya seperti pembiayaan salam, pembiayaan istishna', pembiayaan ijarah, maupun pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Dendawijaya, L. (2009), *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Febianto, Irawan (2007), *Risk Management in Mudharabah and Musharakah Financing of Islamic Bank, Banking & Financial Institutions eJournal*, Vol 2 Issue 155.
- Jogiyanto (2008), *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Kasmir (2008), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2010), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2010), *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Luciana dan Winny. (2005), *Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. STIE PERBANAS Surabaya.
- Nazir, M. (2005), *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Priyatno, D. (2009), *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta : Andi.
- PSAK no.1 (Revisi 2009)
- PSAK no. 102 (Murabahah)
- PSAK no. 105 (Mudharabah)
- Riyadi, S. (2006), *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta : FE UI.
- Rivai, V. & Veithzal, A.P. (2006), *Credit Management Handbook*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Santosa, P.B. & Ashari (2005), *Analisis statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Santoso, S. (2010), *Mastering SPSS 18*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Sugiyono (2008), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Susi dan Asep, (2012), *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*, *Banking and Management Review*. STIE EKUITAS.
- Triatonifah, R. (2010), *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perbankan*. Skripsi. FE Unikom.
- Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
- Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008
- Widarjono, A. (2007), *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonesia FE UII.